



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan harapan tersebut;
 - b. bahwa lambang daerah Kabupaten Kebumen serta penggunaannya perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, dinamika sosial masyarakat, mengandung filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Logo Daerah adalah suatu gambar dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari Daerah yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
8. Bendera Daerah adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga dipergunakan sebagai lambang Daerah atau sebagai tanda, panji-panji, tunggul, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.



9. Bendera Jabatan Bupati adalah bendera jabatan Bupati Kebumen yang digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
10. Himne Daerah adalah puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Orang adalah perorangan /orang pribadi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi politik, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis Lambang Daerah;
- b. kedudukan dan fungsi;
- c. desain Lambang Daerah;
- d. penggunaan dan penempatan Lambang Daerah;
- e. izin penggunaan Logo Daerah;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo Daerah;
- b. Bendera Daerah;
- c. Bendera Jabatan Bupati; dan
- d. Himne Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 5

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 6

- (1) Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai makna sebagai berikut:
- a. Perisai
 1. bentuk ukuran perbandingan 4:3; dan
 2. menggambarkan tekad, semangat dan kesiapsiagaan rakyat untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bintang bersegi lima:
 1. berwarna kuning emas; dan
 2. menggambarkan kepercayaan yang teguh dan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Pegunungan:
 1. melambangkan keteguhan hati, tidak goyah mengalami tantangan alam; dan
 2. menggambarkan sebagian Daerah terdiri dari tanah pegunungan.
 - d. Gua:
 1. berwarna hitam;
 2. mencerminkan sifat ketenangan dan kesederhanaan dari rakyat Daerah dalam usahanya mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur;
 3. menggambarkan gua sebagai tempat untuk pusat pendidikan, penelitian ilmu kebumihharian, wisata berkelanjutan; dan
 4. menggambarkan bahwa Kabupaten Kebumen dengan bentang alamnya tersusun oleh gunung-gunung yang dihasilkan oleh tumbukan lempeng yang kemudian terangkat dan menghasilkan proses karstifikasi dan membentuk gua-gua yang digunakan untuk tempat kehidupan burung lawet.
 - e. Laut:
 1. berwarna biru laut;
 2. menggambarkan jiwa perjuangan yang selalu bergelora sepanjang masa, namun penuh dengan kedamaian abadi; dan
 3. menggambarkan sebagian Daerah berbatasan dengan Samudera Indonesia.



- f. Burung Lawet:
1. berwarna hitam;
 2. menggambarkan suatu pencerminan dari ketekunan dan kegesitan yang penuh dinamika dari rakyat Daerah dalam usahanya untuk membangun Daerahnya; dan
 3. berjumlah 2 (dua) menggambarkan kehidupan di alam ini untuk berpasangan, keserasian, keseimbangan dan keharmonisan.
- g. Padi Kapas:
1. jumlah butir padi sebanyak 8 (delapan) yang menunjukkan bulan kemerdekaan dan bulan hari jadi Kabupaten Kebumen;
 2. jumlah butir kapas sebanyak 5 (lima) yang menunjukkan lima sila dalam Pancasila; dan
 3. menggambarkan cita-cita rakyat Daerah yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, murah sandang, murah pangan, dan cukup papan (perumahan).
- h. Mata rantai:
1. berwarna kuning yang sambung menyambung;
 2. jumlah mata rantai sebanyak 17 (tujuh belas) yang menunjukkan tanggal kemerdekaan; dan
 3. menggambarkan jiwa dan semangat persatuan yang hidup di kalangan rakyat.
- i. Bambu runcing:
1. berwarna kuning;
 2. terdiri dari sembilan ruas; dan
 3. mencerminkan dari sifat kepahlawanan rakyat dalam perang kemerdekaan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- j. Batu bata dan Genteng:
1. berwarna merah;
 2. jumlah batu bata sebanyak 16 (enam belas buah) dan jumlah genteng sebanyak 2 (dua) buah; dan
 3. menggambarkan bahwa usaha mikro kecil menengah batu bata dan genteng di Daerah Kabupaten Kebumen merupakan sumber penghidupan rakyat, secara simbolis menggambarkan bahwa kecuali sektor pertanian, sektor usaha mikro kecil menengah batu juga merupakan sumber penghasilan rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- k. Tulisan Bhumi Tirta Praja Mukti :
1. Arti kata adalah tanah dan air untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara; dan
 2. Maksud dan jiwanya menggambarkan bangsa Indonesia pada umumnya dan warga Daerah pada khususnya sangat bersyukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi tanah yang subur dan air yang berlimpah-limpah. Anugerah yang tidak ternilai harganya itu merupakan nikmat dari Tuhan yang wajib kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat.



Daerah di bagian Utara terdiri dari tanah pegunungan dengan aneka warna bahan-bahan tambang yang terpendam dan dengan hutan-hutannya yang menjadi sumber mengalirnya sungai-sungai menuju ke daerah persawahan dan tegalan yang subur di sebelah selatannya yang menjadi sumber penghidupan dari sebagian besar rakyatnya.

Demikian pula karena anugerah Tuhan maka sebagian besar tanahnya merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat batu bata dan genteng sehingga menempatkan Daerah sebagai penghasil batu bata dan genteng yang sejak lama sudah terkenal.

Di sebelah selatan Daerah berbatasan dengan Samudera Indonesia dengan pantainya yang penuh dengan pohon kelapa dengan gua-guanya yang terkenal sebagai penghasil sarang burung yang berkualitas tinggi serta lautnya yang mengandung potensi yang tak terhingga.

Kesemuanya itu menimbulkan suatu kewajiban yang luhur pada kita sekalian warga Daerah untuk dengan cipta, rasa, karsa dan karya kita masing-masing selalu tekun dan penuh ketawakalan memanfaatkan modal anugerah Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju kearah cita-cita Bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

1. Tulisan KEBUMEN:
 1. berwarna putih dengan garis hitam; dan
 2. merupakan penegas bahwa lukisan logo tersebut adalah Logo Daerah.
 - m. Keterangan tentang arti warna yang dipergunakan dalam logo:
 1. Biru Laut mempunyai arti kedamaian;
 2. Kuning mempunyai arti keluhuran;
 3. Kuning emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan;
 4. Hijau mempunyai arti pengharapan/kesuburan;
 5. Hitam mempunyai arti keabadian;
 6. Putih mempunyai arti kesucian;
 7. Merah mempunyai arti keberanian;
 8. Cokelat mempunyai arti potensi kekayaan alam yang terpendam; dan
 9. Biru Langit mempunyai arti keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.
 - n. Jumlah ombak di bagian atas 10 (sepuluh) sedangkan jumlah ombak di bagian bawah 11 (sebelas) bila dijumlahkan menjadi 21 (dua puluh satu) memiliki arti tanggal hari jadi Kabupaten Kebumen; dan
 - o. Jumlah batu bata 16 (enam belas), jumlah genteng 2 (dua) dan jumlah ruas bambu runcing 9 (sembilan) memiliki arti tahun hari jadi Kabupaten Kebumen.
- (2) Bentuk, isi, dan warna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 7

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar biru laut.
- (3) Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

Pasal 8

- (1) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Himne Daerah

Pasal 9

Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 10

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat digunakan pada:
 - a. bangunan resmi pada Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas antar kabupaten;
 - d. kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;



- e. stempel Perangkat Daerah;
 - f. lencana atau gambar; dan
 - g. atribut dan kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada:
- a. pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan
 - b. dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/ badan/ Lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di papan nama:
- a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah;
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Kelurahan/ Desa;
 - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. rumah jabatan Ketua DPRD;
 - h. rumah jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - i. bangunan sekolah/ fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang kerja Ketua DPRD;
 - c. ruang sidang DPRD;
 - d. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
 - e. kantor Kecamatan;
 - f. kantor Kelurahan/ Desa;
 - g. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - h. ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian luar/dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 12

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f ditempatkan pada dada kiri atas.
- (4) Logo Daerah yang digunakan pada atribut dan kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan mengenai pakaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 13

Logo Daerah yang dipergunakan sebagai lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dipergunakan oleh anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata “DPRD” dan lambang padi kapas.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah selain ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/ badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi logo Daerah.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 15

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa;
 - b. gapura;
 - c. perbatasan antar kabupaten; dan
 - d. lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 16

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.



- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. Kantor Bupati; dan
 - b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah didalam bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang tamu di rumah jabatan Ketua DPRD;
 - f. ruang kerja Camat;
 - g. ruang kerja Lurah/ Kepala Desa; dan
 - h. ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas Pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah didalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulang tahun Daerah dan upacara/ apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

Pasal 20

- (1) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.



- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.

Bagian Keempat
Himne Daerah

Pasal 21

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 22

Penggunaan Logo Daerah oleh Orang/Badan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 23

Setiap Orang/Badan dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial; dan
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/Badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30a/DPRD-GR/70 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30b/DPRD-GR/70 Tahun 1970 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kebumen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6 -119/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam Lambang Daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 192



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

DESAIN LOGO DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



BENTUK DALAM WARNA



BENTUK DALAM WARNA HITAM PUTIH

KETERANGAN WARNA :

NO.	#FFFFFF 	Pita, Ombak, Kapas
1.	#000000 	Burung Walet, Goa, Tulisan, Garis
2.	#Ff0000 	Batu Bata, Genteng
3.	#FFD700 	Bintang
4.	#FFED00 	Padi, Bambu Runcing, Rantai



5.	#307B29 	Perisai
6.	#37DD60 	Kelopak Kapas
7.	#039EE1 	Laut
8.	#48CFEF 	Langit
9.	#7D2E1A 	Gunung

KETERANGAN TULISAN

1. Tulisan KEBUMEN : Font Arial Bold
2. Tulisan BHUMI TIRTA PRAJA MUKTI : Font Arial Bold

BUPATI KEBUMEN,


ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

GAMBAR BENDERA DAERAH



BUPATI KEBUMEN,


ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

GAMBAR BENDERA JABATAN BUPATI



BIRU =R:9 ; G:11 ; B:171 / #090BAB

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

